



NAFKAH *IDDH* DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Ahmad Taufik Riadi¹, Murjani²
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
¹ahmadtaufikriadi18@gmail.com
²janisamarinda@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini membahas apakah pada perkara cerai talak dan cerai gugat dalam prosesnya sama-sama memperjuangkan pemenuhan hak *iddah* atau tidak. Jenis penelitian hukum normatif, pedekatan yuridis dan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan dan analisis bahan hukum melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi. Analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian pada cerai talak terdapat 70 dari 407 perkara kabul, dan cerai gugat terdapat 9 dari 1337 perkara kabul, dengan pemenuhan hak *iddah*. upaya hakim agar terpenuhinya nafkah *iddah* : 1) memberitahu perempuan mengenai hak mereka. 2) memberikan putusan secara *ex officio* 3) menunda ikrar talak sampai suami membayar kewajibannya di perkara cerai talak. 4) memerintahkan panitera untuk menahan akta cerai suami, sampai melunasi kewajibannya di perkara cerai gugat. Kendalanya : 1) ketidakmampuan suami. 2) pihak perempuan pada suatu kondisi tidak mementingkan mengenai hak nafkah yang dimilikinya. 3) perkara diputus secara *verstek*. Pemberian nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat, penundaan ikrar talak pada perkara cerai talak dan penahanan akta cerai pada perkara cerai gugat sesuai dengan teori ushul fiqh *masalah mursalah*, kerana berdasarkan syaratnya yaitu : 1) rasional, 2) sejalan dengan *maqashid syariah*, 3) menjaga prinsip dasar untuk menghilangkan kesulitan.

Kata Kunci : Nafkah Iddah, Pengadilan Agama Samarinda, Masalah Mursalah

A. Pendahuluan

Manusia pada dasarnya memiliki hasrat, yaitu untuk hidup berpasang-pasangan, dan hal tersebut sudah menjadi *sunatullah*, dengan adanya pasangan, seseorang memiliki teman untuk berbagi rasa suka maupun duka. Firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemah : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyat [51]: 49)¹

Menurut UURI (Undang-Undang Republik Indonesia) Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²

Sedangkan didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab II Dasar-Dasar Perkawinan :

Pasal 2

“Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.³

Ketika menjalankan rumah tangga, setiap pasangan selalu diuji, berbagai bentuk ujian-ujian pun selalu datang berganti, entah itu diuji dengan kesetiaan, anak, bahkan harta, sehingga ada orang-orang yang gagal dalam membina rumah tangga, hal tersebut terjadi tidak pandang bulu, baik itu pasangan muda ataupun pasangan yang sudah lama berumah tangga. Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi tidak dianjurkan, Nabi Muhammad SAW bersabda :

تَزَوُّجٌ أَوْ لَا تَطْلُقُوا، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَرُمُهُ الْعَرْشُ. (رواه ابن عدى)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 – Juz 30*, (Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1971), h. 862.

² Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 1.

³ Direktorat bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018), h. 5.

Artinya: “Kawinlah, dan janganlah kalian menjatuhkan talak karena sesungguhnya talak itu dapat mengguncangkan ‘Arasy”. (Riwayat Ibnu ‘Addi)

Dalam *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits* menjelaskan, bahwa hadis ini memberi anjuran kepada kita untuk menikah, dan memberi peringatan kepada kita agar tidak mudah menjatuhkan talak (cerai), karena pengaruh perceraian itu bisa menggoyahkan ‘Arasy. Dalam hadits lain menyebutkan perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian.⁴ Namun ketika pernikahan dinilai tidak bisa lagi dipertahankan, dan sudah tidak sejalan dengan tujuan pernikahan yakni untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, perceraian menjadi jalan keluar terakhir, supaya tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan berbagai pihak tersakiti. Didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan ketika terjadi perceraian karena gugatan suami, atau cerai talak maka mantan suami diantaranya wajib :

“memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bai’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”⁵.

Sedangkan jika perceraian disebabkan gugatan istri, atau cerai gugat di dalam KHI tidak mengaturnya, dan lazimnya untuk perkara cerai gugat memang tidak ada aturan yang mewajibkan pemberian nafkah *iddah*. padahal Indonesia telah meratifikasi instrumen HAM (Hak Asasi Manusia) CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*), yang berbunyi :

1. *State Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women :*
 - (a) *The same right to enter into marriage;*
 - (b) *The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;*
 - (c) *The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;*
 - (d) *The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount;*
 - (e) *The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to exercise these rights;*

⁴ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits Hadis-Hadis Pilihan (Berikut Penjelasannya)*, Cet I, (Bandung : CV Sinar Baru, 1993) h. 369.

⁵ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi...* h 73.

- (f) *The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislations; in all cases the interests of the children shall be paramount;*
- (g) *The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation;*⁶

Pada pasal ini dijelaskan bahwasanya Negara-negara peserta memiliki kewajiban membuat peraturan untuk menghapus diskriminasi kepada perempuan terhadap segala urusan yang menyangkut dengan perkawinan dan kekeluargaan dengan dasar hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, yang salah satu poinnya mengatakan hak dan tanggung jawab yang setara selama perkawinan dan pada berakhirnya perkawinan. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2017 muncul PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mana isinya:

Pasal 6

Hakim dengan mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum :

- a. Mempertimbangkan kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan Gender;
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.⁷

Kemudian muncul SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Tersebut disebutkan :

“Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah ‘*iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”⁸

Selain mengenai pemenuhan hak nafkah *iddah*, pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* pun harus diatur juga, supaya hak nafkah *iddah* ini

⁶ United Nations, *Covenant on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, 1979.

⁷ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, 2017, h. 7.

⁸ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, 2018, h. 15.

betul-betul bisa terlindungi, dalam hal ini pada perkara cerai talak diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan :

“Dalam rangka pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”⁹

Kemudian pada perkara cerai gugatpun juga diatur mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* yaitu melalui, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan:

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”¹⁰

Pada dasarnya secara hukum Islam maupun hukum positif, pada perkara cerai talak (talak) dan cerai gugat (talak *ba'in*), sama-sama mewajibkan perempuan untuk menjalankan masa *iddah*, dan secara hak pun baik hukum Islam maupun hukum positif menyebutkan kedua pola perceraian tersebut berhak mendapatkan nafkah *iddah*, walaupun dalam hal ini secara hukum Islam terjadi perbedaan pendapat, yakni sebagian ulama mengatakan hak nafkah *iddah* hanya bagi cerai talak (talak) saja. dan sebagian ulama mengatakan dua pola perceraian tersebut mendapatkan nafkah *iddah*, karena hal tersebutlah penulis ingin melakukan penelitian apakah pada kedua pola pengajuan proses perceraian antara cerai talak dan cerai gugat didalamnya sama-sama memperjuangkan pemenuhan hak nafkah *iddah* terhadap perempuan atau tidak. Dan Aturan-aturan mengenai pemenuhan nafkah *iddah* dalam perkara perceraian penulis analisis menggunakan teori *ushul fiqh masalah mursalah*.

Bersarkan beberapa hal tersebut ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dasar yaitu, pertama, bagaimana upaya pemenuhan hak nafkah *iddah* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Samarinda? Kedua,

⁹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, 2017, h. 17.

¹⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, 2019, h. 5-6.

bagaimana studi *masalah mursalah* terhadap aturan-aturan pemenuhan hak nafkah *iddah*?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normaif, yang mana penelitian ini mengkaji dan meneliti tentang hukum adalah aturan, norma, prinsip, asas, doktrin dan teori hukum beserta kepustakaan lain supaya bisa menjawab masalah hukum yang diteliti.¹¹ Menggunakan pendekatan yuridis, dan pendekatan kasus yaitu putusan Pengadilan Agama Samarinda. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan utama yang bersifat mengikat. Bahan hukum sekunder yakni publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi yang diantaranya buku dan jurnal hukum. Dan bahan hukum tersier seperti kamus bahasa. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara wawancara dan studi putaka. Pengolahan bahan hukum berdasarkan tahapan-tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Bahan hukum yang sudah digolongkan tersebut ditelaah dengan pendekatan yuridis yaitu KHI, PERMA No 3 Tahun 2017, SEMA No 1 Tahun 2017, SEMA No 3 Tahun 2018, dan SEMA No 2 Tahun 2019. Kemudian melalui pendekatan kasus yaitu putusan Pengadilan Agama Samarinda. Kemudian dilakukan sistematisasi dengan cara melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum sehingga didapat hasil penelitian yang sistematis.¹² Analisis yang dipakai pada penelitian hukum ini menggunakan metode deduktif, yakni bermula dari prinsi-prinsip dasar. Melalui konsturksi penalaran ini, dapat dipahami yaitu menarik kesimpulan pada sesuatu yang bersifat umum terhadap sesuatu yang bersifat khusus. Pemakaian metode deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, lalu dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*¹³

C. Nafkah Iddah, dan Perbedaan antara Cerai Talak dengan Cerai Gugat

Nafkah *iddah* adalah nafkah yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istri selama masa menunggu yang waktunya 3 (tiga) kali suci, apabila dalam keadaan haid selama 90 (Sembilan puluh) hari, dan jika dalam keadaan mengandung, maka waktu tunggu ditetapkan sampai dengan melahirkan. Serta nominalnya atas permintaan istri dan nominal tersebut sudah ditetapkan hakim berdasarkan kemampuan suami.

¹¹ Muhamin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, (Mataram : Mataram University Pres, 2020), h. 48.

¹² Muhaimin, *Metode...*,h. 67-68.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 41.

Di Pengadilan Agama talak *raj'i* disebut dengan cerai talak, ialah permohonan perceraian yang diajukan suami. Talak *raj'i* adalah talak yang masih ada kemungkinan rujuk kepada istri, asalkan istri masih dalam masa *iddah* tanpa akad nikah baru. Talak *raj'i* adalah talak satu dan talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.¹⁴ Dan pada perkara cerai talak setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap yaitu 14 hari, maka akan dilakukan ikrar talak oleh suami, dan adapun syarat daripada ikrar talak yaitu melunasi semua kewajiban yang dibebankan oleh hakim seperti nafkah *iddah* dan lain-lain, boleh ikrar terlebih dahulu sebelum melunasi kewajiban *iddah* dan lain-lain asalkan hal tersebut disetujui istri. dan jangka waktu antara putusan berkekuatan hukum tetap dengan ikrar talak yaitu 6 bulan. apabila melewati waktu tersebut pernikahan dianggap utuh kembali.

Sedangkan talak *bain sughra* disebut dengan cerai gugat, ialah gugatan perceraian yang diajukan istri. Talak *bain sughra* yaitu : 1) talak satu atau dua yang disertai uang pengganti ('*iwad*') dari pihak istri yang disebut *khulu'*; 2) talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri; 3) talak yang dijatuhkan hakim; 4) serta atau karena *ila'* (bersumpah tidak akan mengumpuli istri dan telah lewat masa empat bulan).¹⁵ Pada perkara cerai gugat ini tidak ada ikrar talak, jadi pada saat putusan dibacakan oleh hakim, jatuhlah *talak bain sughra* itu kepada suami istri tersebut.

D. Pembahasan

1. Upaya Pemenuhan Hak Nafkah *Iddah* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Samarinda jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat sebagai berikut :

TABEL I
PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA CERAI TALAK DAN GUGAT

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Terima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak di Terima	Digugurkan	Dicoret dari Register	Sisa Tahun 2021
Cerai Talak	37	451	488	34	407	12	18	7	0	10
Cerai Gugat	103	1467	1570	112	1337	13	43	20	2	43
Jumlah	140	1917	2058	146	1744	25	61	27	2	53
2003										

Sumber : Data Perkara Pada Pengadilan Agama Samarinda Yang Diterima dan Diputus Tahun 2021

¹⁴ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. I, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), h. 90.

¹⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cet. I. (Tangerang : Tsmart Printing, 2019), h. 139.

Dari jumlah tersebut kemudian diklasifikasikan lagi jumlah putusan yang mendapatkan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak dan cerai gugat, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut :

TABEL II
PERBANDINGAN PERKARA CERAI TALAK DAN GUGAT
DENGAN PEMENUHAN NAFKAH *IDDAH*

No	Jenis Perkara	Verstek	Non Vestek	Jumlah
1	Cerai Talak	7	63	70
2	Cerai Gugat	1	8	9
Jumlah		8	71	79

Sumber : Data Putusan Perceraian Dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2021

Adapun upaya yang dilakukan hakim dalam pemenuhan hak nafkah *iddah*:

a. Memberitahu Perempuan mengenai hak yang mereka miliki

Bahwasanya baik pada perkara cerai talak, ataupun cerai gugat perempuan memiliki hak yang harus suami berikan, oleh karena itulah majelis hakim memberitahu mengenai apa saja hak yang dimiliki oleh istri, hal ini seperti yang dikatakan ibu Dra. Hj. Rusinah, M.HI :

“Adapun upaya dari kami, terlebih dahulu kami beritahu bahwasanya ketika perceraian perempuan memiliki hak-hak yang seharusnya diberikan oleh suami seperti *iddah*, *mut’ah*, dan lain sebagainya”

Pada perkara yang dibantu oleh jasa advokat bapak Hefni Effendi, S.H.I., M.H. mengatakan upaya yang dilakukan advokat untuk pemenuhan hak nafkah *iddah* yaitu :

“Pertama terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa saja hak-hak yang perempuan miliki ketika terjadi perceraian, kemudian setelah itu kami lihat dulu apakah pada perkara tersebut ada indikasi *nusyuz* atau tidak, dan jika tidak ada indikasi *nusyuz* maka kami akan menyarankan perempuan untuk menuntut hak *iddah*, *mut’ah* dan lain sebagainya, termasuk juga pada perkara cerai gugat, setelah adanya SEMA No. 03 Tahun 2018 ini.¹⁶

b. Memberikan Putusan Secara *Ex Officio*

Ex officio adalah hak yang dimiliki hakim karena jabatannya, tidak berdasarkan dari permohonan.¹⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya *ex officio* adalah hak untuk

¹⁶ Hefni Effendi, Advokat LBH IAIN Samarinda, *Wawancara*, Samarinda, 17 Juni 2022

¹⁷ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. IV (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), h. 43.

memutus hal yang tidak dituntut dalam petitum sepanjang apabila putusan itu dianggap adil atau baik.

Dasar daripada hak *ex officio* ini yaitu pasal 229 KHI berbunyi :

“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”¹⁸

Dalam hal ini Ibu Dra. Hj. Rusinah, M.HI mengatakan :

“Pada perkara cerai talak, kalau istri tidak *nusyuz*, maka bisa dibuat putusan secara *ex officio* walaupun tidak diminta, putusan yang menghukum pemohon memberikan kepada termohon berupa *mut'ah*, dan nafkah *iddah*, sesuai dengan kemampuan suami, tetapi dalam perkara cerai gugat, masih jarang diberikan *ex officio*, walaupun dalam hal ini sudah ada SEMA yang menjadi pedoman bagi hakim. Karena biasanya penggugat itu hanya menginginkan perceraian, dan ketika ditanya dari mereka hanya menuntut cerai, dan lagipula kebanyakan alasan daripada perceraian itu alasan ekonomi, karena suami tidak bekerja, jadi kalau dituntut lagi, untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, tidak bisa, sedangkan waktu dia masih satu rumah saja dia tidak bisa mengasih”¹⁹

Perlu diketahui juga, hakim akan memberikan putusan *ex officio* apabila selama proses pembuktian, terbukti bahwasanya suami itu mampu dan tidak ada indikasi *nusyuz* pada istri.

c. Dilakukan Penundaan Ikrar Talak Sampai dengan Suami Melaksanakan Pembayaran Nafkah yang dibebankan Majelis Hakim dalam Perkara Cerai Talak

SEMA No 1 Tahun 2017 Menyebutkan :

“Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (ketentuan ini mengubah huruf c, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*)”²⁰

¹⁸ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi...*,h. 122,

¹⁹ Rusinah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara*, Samarinda, 10 Juni 2022.

²⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, 2017, h. 17.

Berdasarkan aturan tersebutlah Pengadilan Agama Samarinda pada perkara cerai talak melakukan penundaan ikrar talak, dan ketika suami tidak sanggup membayar secara sekaligus, maka memungkinkan perjanjian lain seperti yang dikatakan Bapak Drs. H. Amir Husin, S.H :

“ketika pemohon tidak bisa membayar nafkah iddahnya secara penuh, bisa dicicil, dengan catatan istri bersedia, kemudian buat perjanjian, setelah itu bisa ikrar talak, dan surat tersebut bisa dilampirkan dimana tempat dia bekerja, sehingga bendahara akan memotong gaji suami. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika belum membayar nafkah *iddah* hakim akan menunda ikrar talak, boleh jadi dilakukan perjanjian lain, sepanjang hak istri bisa terpenuhi. Jadi ada tiga pilihan, pertama bisa ditunda sampai suami mampu membayar, kedua bisa dibayar dengan cara dicicil, dan ketiga, bisa dilakukan ikrar talak terlebih dahulu setelah itu baru dilakukan pembayaran nafkah *iddah* oleh suami, sepanjang istri bersedia.”²¹

Jika pada saat ikrar talak termohon tidak datang ke pengadilan, maka uang *iddah* dari pemohon tersebut bisa dititipkan di pengadilan, hal ini seperti yang dikatakan ibu Dra. Hj. Rusniah, M.HI :

“Pada perkara cerai talak, yang istrinya tidak datang, uang *iddah* tersebut dititipkan dipengadilan, kemudian setelah ikrar talak selesai maka istri akan diberi tahu bahwasanya uang *iddah* tersebut bisa diambil di pengadilan”²²

Apabila putusan cerai talak tersebut dibebankan kewajiban nafkah maka diberikan batas waktu pengucapan ikrar talak yaitu maksimal enam bulan apabila melewati enam bulan maka kekuatan hukum ikrar talak tersebut gugur, seperti yang dijelaskan pada pasal 131 Ayat 4 KHI :

“Bila Suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh”²³

Adapun manfaat daripada penundaan ikrar talak sampai dengan maksimal enam bulan yaitu, untuk memberi waktu kepada suami atau pemohon agar memenuhi hak istri yang dituntut di

²¹ Amir Husin, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara*, Jum’at 10 Juni 2022.

²² Rusniah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara*, Jum’at, 10 Juni 2022.

²³ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi...*h. 63.

persidangan dan diputuskan oleh Majelis Hakim. Seperti *iddah*, *mut'ah*, *nafkah anak*, dan tuntutan lainnya.²⁴

Dan juga pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* sebelum ikrar talak adalah rumusan terbaru yang sangat bermanfaat, untuk perlindungan hak-hak perempuan, yang mana dahulunya pembayaran nafkah *iddah* dibayarkan setelah ikrar talak, akhirnya timbul permasalahan ada nafkah *iddah* yang tidak dibayarkan oleh suami, sebab ketika sudah dilaksanakan ikrar talak suami merasa lepas tanggung jawab. Apabila terjadi hal tersebut, bisa dilakukan eksekusi, tetapi akan di kenakan biaya, dan kadang kala biaya untuk eksekusi tersebut tidak sesuai dengan nominal atau jumlah objek yang akan dieksekusi.²⁵

d. Dilakukan Penahanan Akta Cerai oleh Panitera Sampai dengan Suami Melaksanakan Pembayaran Nafkah yang dibebankan Majelis Hakim dalam Perkara Cerai Gugat

Adapun pada perkara cerai gugat, pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah*, di atur dalam SEMA No 2 Tahun 2019 :

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”²⁶

Dalam hal ini bapak Muhammad Faris Wijayanto, A.Md.I.P. selaku staff Panitera Muda Gugatan mengatakan :

“Pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda, telah menerapkan SEMA No 02 Tahun 2019, yaitu nafkah *iddah* dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai”²⁷

Adapun konsekuensi daripada penahanan akta cerai sampai dengan Tergugat membayar kewajibannya, apabila tidak memiliki akta cerai, maka orang tersebut tidak bisa melakukan pernikahan yang sah dan tercatat menurut hukum negara di KUA (Kantor

²⁴ Rahmiati dan Elfiani, “Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bukittinggi” dalam *ALHURRIYAH ; Jurnal Hukum Islam*, No. 02, Vol. 05, 2020.

²⁵ Ahmad Syahid Syah, “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Sebelum Ikrar Talak Perspektif *Sadd Al-Dzariah* (Studi di Pengadilan Agama Samarinda)” dalam *SAKINA : Journal of Family Studies*, No. 1, Vol. 3, 2019.

²⁶ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, h. 6.

²⁷ Muhammad Faris Wijayanto, Staff Panitera Muda Gugatan, *Wawancara*, Samarinda, 10 Juni 2022.

Urusan Agama), hal ini berdasarkan syarat administrasi daftar nikah yang harus dipenuhi calon pengantin yang diantaranya, melampirkan akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.²⁸

Walaupun di dalam SEMA No. 2. Tahun 2019 memiliki akibat hukum, yakni tidak diberikan akta cerai sebelum tergugat membayar kewajibannya kepada penggugat, namun adakalanya suami tidak memerlukan akta cerai tersebut, karena suami dapat melaksanakan pernikahan secara siri, atau sah secara agama Islam, tetapi tidak tercatat di KUA.²⁹ Selain itu dengan tidak adanya batas waktu untuk pengambilan akta cerai tersebut, mungkin pada suami yang dalam waktu dekat memerlukan akta cerai dia akan cepat membayar kewajiban tersebut, tapi akan berbeda ketika suami tersebut tidak memerlukan akta cerai dalam waktu dekat, maka dia bisa kapan saja membayar nafkah *iddah* tersebut.

Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak nafkah *iddah* yaitu :

a. Ketidakmampuan Suami

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah *iddah* adalah kemampuan suami, kalau misalkan suami tidak mampu, maka tidak bisa juga diberikan nafkah *iddah*, dan apabila pernikahan dipaksakan justru akan menimbulkan kemudharatan, seperti yang biasa hakim sebutkan dalam putusan perceraian yang penulis lakukan studi pustaka, salah satu pertimbangan memutuskan perceraian yaitu kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Thalaq* Juz 1, halaman 83 :

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”

Selain itu dalam wawancara bapak Drs. H. Amir Husin, S.H. Mengatakan:

²⁸ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, “Dokumen Persyaratan Nikah”, <http://bimasislam.kemenag.go.id>, diakses 24 Juli 2022.

²⁹ Uswatun Hasanah “Nilai Keadilan Hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terkait dengan Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat” dalam *Ahkamul Usrah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, No. 1, Vol. 1, 2021.

“Dalam pemenuhan nafkah *iddah*, pertama harus ada bukti bahwa istri tidak *nusyuz*, kedua suami ini mempunyai penghasilan, ini yang menjadi hal penting, kalau misalkan suami tidak bekerja, kemudian dituntut istri untuk memberikan nafkah, darimana nafkahnya. Jadi tergantung daripada kemampuan suami, jika suami mampu maka hakim bisa memberikan hak nafkah *iddah*”³⁰

b. Pihak Perempuan Pada Suatu Kondisi Tidak Mementingkan Mengenai Hak Nafkah Yang Dimilikinya

Hal ini bisa dilihat dari kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Dra. Hj. Rusinah, M.HI :

“Yang menjadi kendala ketika ditanya, dari perempuan dia tidak menuntut hak tersebut, terkadang jika kedua belah pihak hadir, dari mereka juga tidak ngotot untuk meminta hak tersebut, dan keinginan mereka yaitu bercerai, dulu ketika menikah dengan cara baik-baik dan ingin bercerai dengan baik-baik juga, dan mereka pun mengikhhlaskan walaupun tidak mendapat nafkah *iddah* dan *mut'ah*”.³¹

c. Perkara Diputus Secara Verstek

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Samarinda didapatkan data yaitu :

TABEL III
JUMLAH PUTUSAN VERSTEK DAN NON VERSTEK

No	Jenis Perkara	Verstek	Non Verstek	Jumlah
1	Cerai Talak	321	158	479
2	Cerai Gugat	1151	373	1524
Jumlah		1472	531	2003

Sumber : Jumlah Putusan Verstek dan Non Verstek Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2021

Berdasarkan data yang dipaparkan penulis sebelumnya nafkah *iddah* lebih banyak diberikan pada putusan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, mengapa demikian, hal tersebut karena ketidakhadiran tergugat akan terjadi kesulitan dalam hal pembuktian terkhusus mengenai jumlah penghasilan, hal tersebut seperti yang dikatakan bapak Drs. H. Amir Husin S.H :

“Pada putusan verstek sulit mengungkap keadaan tergugat atau termohon, seperti berapa penghasilan suami, tergugat pergi entah kemana, apakah suami bekerja atau tidak, apakah hasil kerjanya itu cukup untuk keluarga atau bahkan untuk dirinya sendiri

³⁰ Amir Husin, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara*, Jum'at, 10 Juni 2022.

³¹ Rusinah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara*, Jum'at 10 Juni 2022.

saja tidak cukup. atas dasar tersebutlah sulit dibebankan nafkah *iddah* pada perkara perceraian yang *verstek*”³²

Selain itu, adapula hal bisa menggugurkan nafkah yaitu :

a. Nusyuz

Nusyuz tidaknya istri juga menjadi alasan dalam pemberian nafkah *iddah*. sebab sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara hukum islam, maupun hukum positif, perbuatan *nusyuz*, akan membuat istri kehilangan hak *iddah*, sebagaimana bunyi SEMA No 3 Tahun 2018 dan KHI yang penulis tuliskan sebelumnya.

2. Studi Masalah Mursalah Terhadap Aturan-Aturan Pemenuhan Hak Nafkah Iddah

Dalam hukum Islam ada dikenal sumber hukum islam, yang mana salah satunya adalah *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang secara baik, sejalan dengan maksud *syara'* untuk menentukan suatu hukum, namun tidak ada pula dalil *syara'* yang membolehkan atau melarangnya.³³ seperti, segala macam rambu lalu lintas, aturan ini tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang mengaturnya. Tetapi aturan ini selaras dengan maksud dari syariat, yaitu menjaga jiwa dan harta³⁴

Dalam hal ini adapun perihal yang akan dianalisis penulis dengan *maslahah mursalah* adalah pemberian nafkah *iddah* pada talak *bain*, pembayaran nafkah *iddah* sebelum ikrar talak pada perkara cerai talak, dan pembayaran nafkah *iddah* sebelum pengambilan akta cerai pada perkara cerai gugat.

Terlebih dahulu penulis akan analisis aturan-aturan tersebut berdasarkan syarat-syarat *maslahah mursalah* yaitu :

- a. Rasional, pada perkara cerai talak dengan adanya PERMA No 3 Tahun 2017, sebagai bentuk pelaksanaannya terbit SEMA No 1 Tahun 2017, yang mana peraturan ini menggantikan SEMA No 3 Tahun 2015 yang berbunyi : “Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat “memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak”, karena menimbulkan eksekusi premature”³⁵ namun pada SEMA No 1 Tahun 2017 berbunyi : “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

³² Amir Husin, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara*, Jum'at, 10 Juni 2022.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Ed. I, Cet. VI. (Jakarta : Kencana, 2011), h. 354.

³⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. VII, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 137.

³⁵ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, 2015, h. 5.

bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (ketentuan ini mengubah huruf c, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*)”³⁶. Kemudian setelah ada SEMA No 3 Tahun 2018 pada perkara cerai gugat bisa mendapatkan nafkah *iddah* sepanjang tidak *nusyuz*. dan yang dulunya tidak diatur mengenai kapan nafkah *iddah* pada cerai gugat tersebut dibayarkan, setelah adanya SEMA No 2 Tahun 2019 dijelaskan bahwasanya dapat dilakukan penahanan akta cerai sebelum suami melunasi kewajibannya, sepanjang tuntutan tersebut dituliskan didalam poin posita dan petitum gugatan. Adanya aturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan. dalam wawancara bapak Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag mengatakan :

“Yang menjadi latar belakang adanya aturan tersebut, karena ada pendapat orang, kalau misalkan didalam amar putusan menuliskan perintah “membayar nafkah *iddah* sebelum ikrar talak” hal tersebut seakan-akan eksekusi prematur, dan hal tersebut banyak yang menentang, tapi ketika melihat permasalahannya ketika suami tidak membayar nafkah *iddah* nya kepada istri, maka hal yang dilakukan yaitu eksekusi, namun untuk melakukan eksekusi ini memerlukan biaya dan waktu yang tidak sebentar, dan terkadang biaya untuk melakukan eksekusi lebih mahal dibandingkan daripada jumlah uang yang ingin diambil. dan berdasarkan kondisi tersebutlah sekarang lebih baik perintah pembayaran itu dicantumkan, lalu kemudian Mahkamah Agung mengikuti itu”³⁷

Selain itu, bapak Hefni Effendi, S.H.I., M.H. selaku advokat yang menangani kasus di Pengadilan Agama Samarinda mengatakan :

“Yang jelas PERMA No. 3 Tahun 2017, SEMA No. 1 Tahun 2017, SEMA No 3 Tahun 2018, dan SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan salah satu terobosan hukum, inovasi hukum, khususnya di Pengadilan Agama, dengan adanya aturan tersebut, lebih memberikan perlindungan terhadap perempuan, yang dulunya nafkah *iddah* ini yang berhak mendapatkan hanya pada perkara cerai talak saja, padahal pada perkara cerai gugat tidak semua perkara

³⁶ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, 2017, h. 17.

³⁷ Taufikurrahman, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara*, Jum'at, 10 Juni 2022.

tersebut bisa dikatakan *nusyuz*, misalnya saja kalau misalkan dirumah suami melakukan kdrt kemudian istri tidak tahan lalu pergi dari rumah, apakah hal tersebut bisa dikatakan *nusyuz*, tentu tidak, kalau seperti itu justru suami yang *nusyuz* kepada istri. Selain itu juga di peraturan sebelumnya apabila kewajiban *iddah* tidak dibayar oleh suami ada mekanisme eksekusi tapi itu memerlukan waktu dan biaya lagi, dan terkadang biaya eksekusi termasuk mahal, dibanding dengan objek yang akan dieksekusi.³⁸

b. Sejalan dengan *Maqhasid Syari'ah*

Maqhasid syari'ah berasal dari bahasa arab yang berarti tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Sedangkan kata *syariah* berarti sumber atau mata air. Adapun secara terminologis makna *maqashid syari'ah* ulama mengartikan berbeda-beda tetapi pada intinya merujuk kepada pemahaman yang sama. Seperti Al-Banani memaknai dengan “hikmah hukum”, Al-Asnawi dengan “tujuan hukum” dan Al-Samarqandi dengan “makna-makna hukum”³⁹ Adapun tujuan daripada *maqashid syari'ah* yaitu pemeliharaan *adh-dharuriyat al-khams* meliputi lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁰

Dalam hal ini seperti yang kita ketahui, selama masa *iddah*, seorang istri untuk sementara waktu tidak boleh menikah, sampai dengan masa *iddahnya* habis, dan selama masa *iddah* pun istri tidak boleh keluar dari rumah, kecuali dalam keadaan darurat, meskipun istri telah berpisah dengan suaminya, dia tetap memiliki hak untuk diberikan nafkah *iddah*, adapun cara daripada Pengadilan Agama untuk melindungi hak tersebut yaitu, dilakukan penundaan ikrar talak pada perkara cerai talak, dan penahanan akta cerai pada perkara cerai gugat, penundaan ikrar talak pada perkara cerai talak dan penahanan akta cerai pada perkara cerai gugat, sejalan dengan *maqhsid syariah*, yaitu dalam hal memelihara diri, karena tidak semua istri yang mengalami perceraian tersebut memiliki penghasilan, ada juga istri yang dahulunya hanya mengurus rumah tangga, tidak ada pekerjaan lain, mereka ini memerlukan nafkah *iddah* dari suaminya untuk biaya hidup sehari-hari.

c. Menjaga prinsip dasar (*dharuri*) untuk menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*)

³⁸ Hefni Effendi, Advokat LBH IAIN Samarinda, *Wawancara*, Samarinda, 17 Juni 2022.

³⁹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), h. 61.

⁴⁰ Zaprul Khan, *Rekonstruksi...*, h.83.

Seperti yang penulis sebutkan sebelumnya, ketika terjadi perceraian, tidak semua istri, memiliki pekerjaan, ada juga dari mereka yang mengurus rumah tangga saja, bagi mereka yang juga bekerja, ada tidaknya nafkah *iddah* tidak menjadi permasalahan, lain halnya bagi istri yang hanya mengurus rumah tangga saja, ketika mereka tidak mendapat nafkah *iddah* tersebut, maka mereka akan mengalami kesulitan, karena masa tunggu *iddah* tidaklah sebentar melainkan tiga kali suci atau kurang lebih tiga bulan, sampai dengan melahirkan jika hamil, dan selama masa itu mereka tidak memiliki kebebasan, ada berbagai hal yang tidak boleh mereka lakukan seperti menikah, keluar rumah, boleh kecuali dalam hal darurat, dan setiap harinya mereka memerlukan biaya untuk penghidupan, atas dasar tersebut pemberian nafkah *iddah* pada cerai gugat, penundaan ikrar talak pada perkara cerai talak dan penahanan akta cerai pada cerai gugat, sejalan dengan prinsip dasar (*dharuri*) untuk menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*).

Berdasarkan uraian diatas tersebut pemberian nafkah *iddah* pada cerai gugat, penundaan ikrar talak pada perkara cerai talak dan penahanan akta cerai pada perkara cerai gugat telah sesuai daripada syarat *masalah mursalah*.

Kemudian apabila dilihat dari tingkatan masalah, maka aturan ini termasuk kedalam *masalah dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat diperlukan oleh kehidupan manusia, maksudnya, kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.⁴¹ Yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Bahwasanya nafkah selama masa *iddah* yang diberikan suami kepada istri, dalam hal ini untuk menjaga diri, yang mana hal tersebut sejalan dengan *maqhasid syariah*, oleh sebab itulah peraturan yang dibuat untuk menjamin terpenuhinya *iddah* pada perempuan yaitu pemberian nafkah *iddah* pada cerai gugat, penundaan ikrar talak pada perkara cerai talak dan penahanan akta cerai pada perkara cerai gugat sebelum suami membayar nafkah *iddah* tersebut, termasuk kedalam tingkatan *masalah dharuriyah*. Dengan alasan untuk menjaga jiwa. Karena biaya penghidupan sehari-hari merupakan hal pokok yang harus dipenuhi, tidak terpenuhinya kebutuhan pokok akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, perempuan dalam hal ini, tidak semua dari mereka memiliki pekerjaan, ada juga perempuan yang hanya mengurus rumah tangga saja, yang mana mereka ini memerlukan

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul...*,h. 349

nafkah *iddah*, jadi peraturan mengenai pemenuhan nafkah *iddah* ini diperlukan untuk terpeliharanya ketentraman hidup sehari-hari.

Setelah itu, penulis akan mengutip suatu kaidah *fiqhiyyah mashlahah* yang menyebutkan :

دَرْءُ الْمَقَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

Muhammad Maftuhin ar-Raudhi, didalam buku yang beliau tulis dengan judul *Kaidah Fiqh Menjawab Peroblem Sepanjang Jaman* menjelaskan, hal-hal yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum harus dihindari, agar kehidupan bisa berjalan sehat, dinamis dan penuh kebahagiaan. Seandainya pada perkara cerai talak, suami langsung mengucapkan ikrar talak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini termohon atau istri tidak akan direpotkan untuk menunggu nafkah *iddah* sampai dibayarkan oleh suami, lalu setelah itu dilakukan ikrar talak. Hal tersebut akan mempercepat proses perceraian tetapi dalam hal ini tidak ada jaminan, setelah ikrar talak tersebut suami mau membayarkan kewajibannya, dan seandainya suami tidak mau memenuhi kewajiban tersebut maka istrilah yang akan kerepotan jika nanti harus mengajukan eksekusi yang memerlukan biaya lagi, begitu pula pada perkara cerai gugat, meskipun penahanan akta cerai tersebut tidak menjamin suami untuk cepat membayarkan nafkah *iddah*, tetapi ketika nanti suami tidak bertanggung jawab, istri tidak lagi direpotkan dengan mekanisme eksekusi. Jadi berdasarkan syarat, tingkatan, dan kaidah *fiqh masalah mursalah* yang penulis paparkan diatas, berdasarkan hal tersebut pemberian nafkah *iddah* pada cerai gugat, pembayaranan nafkah *iddah* sebelum ikrar talak pada perkara cerai talak, dan penahanan akta cerai sebelum melunasi nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat, sesuai dengan *teori ushul fiqh masalah mursalah*, yaitu untuk melindungi hak-hak perempuan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perceraian, baik pada perkara cerai talak atau cerai gugat, sama-sama berhak mendapatkan nafkah *iddah*, namun nafkah *iddah* ini lebih banyak diberikan pada perkara cerai talak dibanding cerai gugat, yaitu 70 dari 407 perkara yang dikabulkan dan pada perkara cerai gugat 9 dari 1337 perkara yang kabulkan. Adapun upaya hakim agar terpenuhinya nafkah *iddah* yaitu : 1) Memberitahu perempuan bahwasanya mereka memiliki hak-hak yang harus

dipenuhi oleh suami, 2) Memberikan putusan secara *ex officio* memberikan nafkah *iddah* apabila suami memiliki kemampuan dan tidak ada indikasi *nusyuz* pada istri. 3) Menunda ikrar talak sampai dengan suami melaksanakan pembayaran hak kewajiban yang dibebankan Majelis Hakim dalam perkara cerai talak, dan boleh dilakukan ikrar talak sebelum melunasi hak kewajiban asalkan istri rela, 4) Memerintahkan panitera untuk menahan akta cerai suami, sampai dengan dia membayarkan kewajiban nafkahnya. Adapun yang menjadi kendala adalah : 1) Ketidakmampuan suami, 2) Pihak perempuan pada suatu kondisi tidak mementingkan mengenai hak nafkah yang dimilikinya, 3) Perkara diputus secara *verstek*. dan adapun hal yang bisa menggugurkan nafkah yaitu *nusyuz*.

Pemberian nafkah *iddah* pada cerai gugat, penundaan ikrar talak pada perkara cerai talak dan penahanan akta cerai pada perkara cerai gugat sesuai dengan teori *ushul fiqh maslahah mursalah*, karena sesuai dengan syaratnya yaitu : 1) Rasional, karena pada perkara cerai gugat, ada kalanya perilaku suamilah yang menyebabkan istri menggugat cerai, adapun penundaan ikrar talak dan penahanan akta cerai untuk menghindari suami yang tidak mau membayar kewajibannya, 2) Sejalan dengan *maqashid syariah*, yaitu dalam hal ini untuk memelihara jiwa dan termasuk kedalam tingkatan *maslahah daruriyah*, 3) Menjaga prinsip dasar (*dharuri*) untuk menghilangkan kesulitan, yang mana dalam hal ini pembayaran nafkah *iddah* bertujuan agar istri tidak mengalami kesulitan ketika melaksanakan masa *iddah*, yang mana pada masa *iddah* terdapat berbagai macam hal yang dilarang untuk dilakukan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits Hadis-Hadis Pilihan (Berikut Penjelasannya)*. Cet I. Bandung : CV Sinar Baru. 1993.
- Depertemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 – Juz 30*. Surabaya : CV. Jaya Sakti. 1971.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam. di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Dokumen Persyatan Nikah*. dalam <https://bimasislam.kemenag.go.id>. diakses 24 Juli 2022. 14:37 WITA.
- Hasanah, Uswatun. “Nilai Keadilan Hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terkait dengan Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat” dalam *Ahkamul Usrah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. No. 1. Vol. 1. 2021.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet. I. Lhokseumawe : Unimal Press. 2016.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. 2017.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. 2017.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. 2018.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Cet. I. Tangerang : Tsmart Printing. 2019.
- Muhamin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Mataram : Mataram University Pres. 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media. 2005.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1974.

- Rahmiati, Elfiani. "Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bukittinggi" dalam *ALHURRIYAH ; Jurnal Hukum Islam*. No. 02. Vol. 05. 2020.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Cet. IV. Jakarta : Pradnya Paramita, 1979.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Ed. I. Cet. VI. Jakarta : Kencana. 2011.
- Syah, Ahmad Syahid. "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd Al-Dzariah (Studi di Pengadilan Agama Samarinda)" dalam *SAKINA : Journal of Family Studies*. No. 1. Vol. 3. 2019.
- United Nations. *Covenant on the Elimination of All Forms of Discrimination againts Women*. 1979.
- Zaprulkhan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta : IRCiSoD. 2020.
- Zein, Satria Efendi M. *Ushul Fiqh*. Cet. VII. Jakarta : Kencana. 2017.